

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 14 AGUSTUS 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Risky Kurniawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 14 Agustus 2023, Pukul 15.11 – 15.58 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) M. Guntur Hamzah
2) Daniel Yusmic P. Foekh
3) Manahan MP Sitompul
(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Risky Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon

- 1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
- 2. Otniel Raja Maruli Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB

1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]

Ya, Saudara Pemohon, siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [00:09]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:11]

Oke. Baik kita mulai, ya? Yuk, Yang Mulia?
Baik. Sidang untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXI/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [00:35]

Baik, perkenalan melalui saya. Perkenalkan, saya Albert Ola Masan hadir, saya sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Dan Otniel Raja Maruli Situmorang sebagai Kuasa Hukum. Serta ada Risky Kurniawan sebagai (ucapan tidak terdengar jelas).

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:50]

Oke, baik. Hadir Kuasa dan hadir Prinsipal, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [00:55]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:58]

Oke, baik. Hari ini adalah hari Sidang untuk perbaikan, pendahuluan untuk perbaikan. Dan untuk itu karena kita sudah terima terkait dengan perbaikannya, maka tentu ya kita harapkan ... tapi ini ada surat, ya? Oh, surat untuk perbaikan, ya. Untuk itu, saya persilakan

Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya. Jadi tidak perlu lengkap semua dibacakan kembali, tetapi apa yang sudah diperbaiki dan kemudian nanti terakhir ditutup dengan menyampaikan ulang ... apa ... Petitumnya.

Oke. Saya persilakan Saudara Kuasa, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [01:53]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan perbaikan yang diawali dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Kami menegaskan bahwa nomor 5 dan nomor 6, itu kami menegaskan bahwa Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, Yang Mulia, kami menambahkan poin nomor 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa satu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lalu Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengujian undang-undang in casu, pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 salinan Undang-Undang Partai Politik, Bukti P-2, terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Bukti P-1. Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang tentang Partai Politik menyebutkan pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Lalu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi

berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Selanjutnya, Yang Mulia, saya akan menjelaskan perbaikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Yang Mulia. Jadi, kami memformulasikan, nomor 19, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon merupakan anggota Partai Golongan Karya sejak 30 Juni 2023 dengan fotokopi kartu tanda anggota sebagai Bukti P-3. Dalam hal ini Pemohon bilamana ke depannya sudah berkontribusi banyak dalam Partai Golongan Karya dan (ucapan tidak terderngar jelas) kursi pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya namun terhambat karena tidak adanya aturan yang mengikat dan/atau kepastian dimana masa jabatan dalam Undang-Undang Partai Politik. Sehingga pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya dapat menjabat selama-lamanya atau berhenti dengan sendirinya, walaupun benar AD/ART, namun tidak dapat dibenarkan apabila masa jabatan ketua umum diatur dalam AD/ART karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon. Sehingga dapat disimpulkan hal di atas menurut hemat Pemohon secara potensial bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945 karena tidak terjamin kepastian hukum bagi Pemohon untuk menjabat sebagai pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik ke depannya.

Selanjutnya bahwa Pemohon dirugikan secara konstitusional, lebih tepatnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berhubungan dengan pernyataan, "Di sini boleh ngomong galak, Pak," tapi Bambang Pacul (ucapan tidak terdengar jelas). "Pacul berhenti!" "Siap laksanakan." Kata Bambang dalam rapat di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 29-3-2023. "Dan saya terang-terangan ini, (ucapan tidak terderngar jelas) disahkan, tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak," ujarnya.

Dalam hal ini tentu pernyataan tersebut memberikan kerugian kepada Pemohon sebagai anggota partai maupun masyarakat sipil terhadap pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang pada dasarnya simbol dari partai politik adalah jabatan tersebut telah mencorengkan nama baik dari partai politik, mengingat partai politik adalah representasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta berhubungan erat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Selanjutnya bahwa terkait kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus aktual, haruslah ditafsirkan secara extensive, sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik, melainkan juga kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Pemohon sebagai manusia yang memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa benar Pemohon tidak pernah mengikuti Musyawarah Nasional yang diselenggarakan Partai Golongan Karya tiap lima tahun sekalinya untuk menentukan Ketua Umum Partai Golongan Karya sebagaimana tertulis dalam AD/ART, tepatnya Pasal 39, Nomor 2B, IV, menyebutkan memilih dan menetapkan ketua umum yang diserahkan Pemohon melalui email MKRI pada tanggal 10 Juni 2023. Namun seandainya Pemohon menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasinya melalui Munas (Musyawarah Nasional) Pemohon takut akan intervensi dari petinggi atau pejabat dari Partai Golongan Karya, sehingga Pemohon bersikap atas diri sendiri dan berkeyakinan untuk memperjuangkan haknya melalui Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendapatkan kejaminan kepastian yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3/2020 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon tidak tercederai secara potensial yang wajar terhadap Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik.

Selanjutnya bahwa uraian di atas sudah jelas pasal yang diuji bertentangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip konstitusionalisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Selanjutnya berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a auo.

Baik, Yang Mulia. Saya akan lanjut ke permohonan tidak nebis in idem. Bahwa benar pernah dilakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dari Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun Permohonan Pemohon tidak nebis in idem dengan alasan sebagai berikut.

Pada Putusan 53/PUU-XXI/2023, dasar Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), serta 28E ayat (1). Lalu pasal yang dianggap merugikan hak Pemohon, yaitu Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik.

Selanjutnya, Petitum, menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengurusan partai politik memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Serta pendiri pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Selanjutnya dalam Perkara 77/PUU-XXI/2023 Dasar Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan Pasal 1 ayat (2) dan 28D ayat (1). Selanjutnya pasal yang dianggap merugikan hak Pemohon, yaitu Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik.

Selanjutnya, Petitum. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ... tidak dimaknai 'pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain'.

Selanjutnya bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai nebis in idem dapat dilihat dalam Risalah Putusan 48/PUU-XXI/2023, 17 Mei 2023. Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai petunjuk menyebutkan, "Anda uji sekarang ini adalah Pasal 9 angka 1, juga Undang-Undang Tahun 1946 KUHP. Batu ujinya dulu di Perkara Nomor 42 itu ... eh, nomor 24 itu adalah 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28C ayat (1). Jadi, ada 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara jadikan batu uji. Nah, sekarang tinggal 1, Pasal 28D, yang dulu juga pernah 28D di atas saya khawatirkan ini bisa terancam nebis in idem. Terancam nebis in idem kalau Anda tidak memperlihatkan karakter yang berbeda permohonan sebelumnya. Karena objek yang sama meskipun dari segi petitumnya, ini sedikit ada formulasi, ya. Tetapi in prinsip, Anda hanya ingin sisipkan kata *yang*, yang sama dulu di Permohonan Perkara Nomor 24 yang sudah diputus putusan, bukan perkara lagi, Putusan Nomor 24. Dulu ada kata *yang* yang Anda mau sisipkan, jadi ini sama."

Selanjutnya, nomor 26, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Untuk Alasan-Alasan Pemohon akan dijelaskan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [15:11]

Ya, sebelum lanjutkan ya, tolong (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [15:14]

Baik, saya lanjutkan. Untuk Alasan-Alasan Pemohon berupa, Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) masa jabatan pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau seputar (ucapan tidak terdengar jelas), sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik tanpa melalui musyawarah nasional yang diadakan Partai Golongan Karya.

Bahwa Pemohon beranggapan apabila Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan PUU atas dasar bahwa AD yang berfungsi sebagai konstitusi bagi partai politik yang mengatur rules of the games dan prinsip-prinsip organisasi yang bersifat mendasar dari suatu partai politik. Sedangkan ART berfungsi layaknya undang-undang yang merupakan penjabaran dari anggaran dasar.

Namun, ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Undana mengandung bahwa a) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban ... hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia. Pasal tersebut merupakan terobosan bagi Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang in casu partai politik di Mahkamah Konstitusi RI mengingat AD dan ART Partai Golongan Karya bukan produk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum. Tambahan lain ialah asas setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Asas tersebut mempunyai arti bahwa sejak undangundang diundangkan, maka tiap orang harus dianggap mengetahuinya agar ada kepastian berlakunya undang-undang. Apabila tetap berteguh pada dasar di atas, maka sesungguhnya Pemohon (...)

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [16:37]

Saudara Albert, Pemohon, oke. Dengar, ya? Jadi, tadi saya berkali-kali meminta untuk didengarkan dulu sebelum dibacakan lagi. Jadi, ada beberapa poin tadi yang sebetulnya sudah ada di Permohonan awal dan saya harap tidak perlu dibacakan lagi.

Nah, demikian juga ketika masuk ke Pokok Permohonan, tolong hal-hal yang sudah disampaikan di Permhonan awal, itu ndak perlu lagi dibacakan, cukup poin-poin, misalnya melompat ke butir atau poin ke-30, poin ke-20, melompat-lompat saja, tidak apa-apa. Karena sudah ... yang lainnya sudah pernah disampaikan, sehingga tidak terlalu mengulang-ulang lagi, gitu, ya. Jadi tolong di ... apa ... digaris ... ditandai yang mana saja yang perbaikan-perbaikannya, ya. Karena kalau saya lihat ini, Saudara Permohonannya, Saudara kalau mau dibacakan kembali, ini kepanjangan, ya. Ini sampai butir berapa nih? 70 ya, 77 ... 79, ya. Sampai 79. Nah, itu kan terlalu ... anu ... kalau dibaca ulang. Jadi, tolong ditandai saja yang mana yang ada perbaikan, itu yang disampaikan. Oke?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [18:10]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: M **GUNTUR HAMZAH** [18:10]

Baik. Silakan, Saudara Albert, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [18:16]

Ya, Yang Mulia. Baik. Huruf b. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan putusan positif legislator. Nomor 28 dianggap dibacakan.

Selanjutnya nomor 28 sampai 30 dianggap dibacakan, lalu selanjutnya nomor 31. Bahwa penemuan hukum sesungguhnya memiliki berbagai (ucapan tidak terdengar jelas), tapi sekaligus juga intuitif, rasional. Rasional ilmiah dalam arti hakim berkemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya dan peraturan hukum yang berlaku dan akan diberlakukan beserta (ucapan tidak terdengar jelas).

Logis intelektual dalam menerapkan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya harus mengindahkan hukum logika bagi formil maupun yang materiil.

Selanjutnya nomor 32 dianggap dibacakan. Selanjutnya c ... huruf c. Posisi positif legislator Mahkamah konstitusi RI berdasarkan prinsip proporsionalitas. Bahwa Pemohon judicial review yang diajukan Pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu undang-undang dan beberapa putusan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Seharusnya Hakim juga mempertimbangkan aspek kerugian tersebut

dan tidak hanya mengacu pada ... terhadap penilaian undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Selanjutnya nomor 34. Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta-merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada aturannya otoritas maupun doktrin tertentu. Hal ini seolah-olah menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada diterima dan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Jerman, bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman.

Pada akhir Abad 18, seorang akademi (ucapan tidak terdengar jelas) kaitannya dengan kasus pertama dengan teknis proporsionalitas di peradilan tata usaha negara. Kasus-kasus tersebut menyelesaikan kasus (ucapan tidak terdengar jelas) atau kewenangan polisi.

Selanjutnya, lompat ke nomor 35. Bahwa prinsip proporsionalitas ditemukan karakter atau sifat dari prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, mengurangi kerugian dan keseimbangan. Hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya ialah salah satu sifat yang penting, sebab hubungan tersebut merupakan objek yang akan dipertimbangkan, menentukan suatu cara bermanfaat atau tidak, membutuhkan atau tidak, layak atau tidak, serta pantas atau tidak, berawal dari hubungan tersebut.

Sifat mengurangi kerugian merupakan poin utama dalam penerapan prinsip proporsionalitas dari hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, dipilih cara atau jalan yang lebih baik dan menguntungkan, sehingga mengurangi kerugian yang dimungkinkan terjadi, sehingga hasil dari penerapan prinsip tersebut menghasilkan putusan yang adil, serta memberikan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang berperkara.

Selanjutnya, huruf d, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengandung living constitution menurut (ucapan tidak terdengar jelas) ke-20 MK dapat dijadikan sebagai dasar positif legislator, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, huruf e, pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) dan kemanfaatan dan kepastian.

Nomor 37, dianggap dibacakan.

Lalu, selanjutnya nomor 38. Bahwa Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diindentikkan sebagai tiga tujuan hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruangruang kuliah dan kamar-kamar keadilan, namun belum tentu dipahami

(ucapan tidak terdengar jelas) atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya, sekilas dua terma itu berseberangan, tetapi boleh juga tidak demikian. Kata *keadilan* dapat menjadi terma analog, sebab sehingga terjadi istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komentatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.

Keadilan prosedural sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menjadi salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru berselingan. Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum.

Selanjutnya nomor 39. Pengadilan sebagai house of justice termasuk Mahkamah Konstitusi RI berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dengan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara melalui Hakim Konstitusi. Dengan keputusan yang bersifat positif legislator, Mahkamah Konstitusi lebih condong pada keadilan substantif, bukan formil. Dengan mendasarkan pada kebenaran materiil dibandingkan dengan kebenaran formal, tujuan hukum adalah sematamata untuk mencari keadilan, sedangkan konsep keadilan yang digunakan adalah konsep keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls yang mengembangkan konsep keadilan sebagai justice of fairness. Jadi, prinsip keadilan yang paling fair itulah yang harus dipedomani.

Lalu, dilanjutkan nomor 40. Nomor 40 dianggap dibacakan.

Lalu, lanjut ke huruf f. Akuntabilitas partai politik berdasarkan prinsip good governance dan prinsip demokrasi. Bahwa sudah suatu kewajaran masa jabatan pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dibatasi dan diatur dalam (ucapan tidak terdengar jelas). Mengingat partai politik merupakan elemen demokrasi dan semua jabatan publik merupakan penyaring awal dari organisasi.

Selanjutnya, partai politik juga menghasilkan aktor-aktor politik melalui kaderisasi. Partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bila merupakan partai politik tidak ada hubungan, tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas), tidak memiliki partai politik, maka bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Oleh karena itu, partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral bagi negara yang menyebutkan dirinya sebagai demokrasi.

Selanjutnya, nomor 42. Demokrasi adalah proses yang menerus ... terus-menerus dan tidak pernah berpikir ... berakhir. Ini adalah sekumpulan pengalaman yang berbeda dan dinamis. Demokrasi tidak

pernah sepenuhnya tercapai, selalu ada sejauh mana demokrasi belum terkonsolidasi dan cacat. Ini didasarkan pada prinsip bahwa perbaikan diri, inovasi, dan peningkatan masih mungkin dilakukan. Demokrasi ingin menjadi lebih dari yang ada saat ini. Seperti sering dikatakan oleh Filsuf Prancis, Jacques Derrida. Bahwa bagaimana pun demokrasi akan dikembangkan di masa depan. Representasi akan tetap menjadi elemen kunci dari setiap demokrasi. Sebagai prinsip politik, representasi adalah hubungan, dimana individu atau kelompok mewakili atau bertindak atas nama sekelompok yang lebih besar.

Selanjutnya, nomor 43. Akuntabilitas adalah istilah umum menjelaskan setiap organisasi yang telah menjadi publik harus memperlihatkan sisi, misi yang diembannya. Definisi lain menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban empat dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas erat kaitannya dengan instrumen kegiatan pengontrolan, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Dalam Deklarasi Tokyo, petunjuk mengenai akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas, yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan supaya dapat menjawab hal-hal yang menyangkut ketanggungan fisikal, manajerial, dan program.

Selanjutnya, nomor 44. Bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan, akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis, dan amanah. Dalam konsep ini, akuntabilitas sering dikaitkan dengan cara pengelolaan sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai oleh sebuah lembaga, atau individu dalam rangka pencapaian tujuan melalui sebuah media berupa laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik.

Salah satu hal yang tidak bisa dilepas dari good governance adalah konsep yang terkait dengan karakteristiknya, antara lain transparansi, responsiveness, consensus, orientation, equity, efisiensi, dan effectiveness, serta akuntabilitas.

Selanjutnya, nomor 45 (...)

15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [26:06]

Saudara Albert. Jadi, apa ... boleh begini saja, ini kan Saudara sudah menyampaikan itu setiap poin itu, butir itu, itu kan ada yang di pertebal, ya, tulisannya, di-bold (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [26:21]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [26:21]

Bayangan saya itu adalah perbaikan-perbaikan yang Saudara perbaiki, tambahkan. Nah, apa tidak, misalnya nanti 45, langsung dalam birokrasi pemerintah selama ini kekuasaan sangat sentral. Jadi, poin-poin yang di (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [26:38]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [26:38]

Sampaikan saja ... yang dibacakan karena yang sebelumnya kan sudah pernah disampaikan juga. Oke, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [26:45]

Baik.

21. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [26:45]

Silakan, supaya ini sampai 70 berapa ini? 78, 79, masih banyak ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [26:52]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [26:52]

Ya. Jadi, supaya lebih efektif Saudara menyampaikan perbaikanperbaikannya. Silakan, Saudara Albert!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [26:58]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, nomor 45. Upaya untuk mengubah pemusatan kekuasaan yang ada di tangan birokrasi pemerintah agar akuntabilitas bisa dilakukan, ialah dengan membiasakan melakukan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan. Pemusatan kekuasaan atau sentralisasi perlu segera dikendorkan dan dengan mengalihkan kepada upaya desentralisasi.

Selanjutnya, nomor 46. Partai politik hanya melayani kepentingan elit atau pemimpinan partai politik, pengurus partai politik, terutama ketua umum partai politik, atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Sehingga sulit mengharapkan partai politik yang berpihak kepada rakyat atau bahkan diidealkan rakyat, sehingga masuk akal jika rakyat pada hari ini bukan yang membela partai, malah mengecamnya sebagai lembaga yang tidak kredibel untuk mewakili kepentingan dalam jagat politik.

Selanjutnya, nomor 47, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, huruf g. Pembatasan masa jabatan pemimpinan partai politik, terutama kaum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan AD/ART partai politik yang berbeda dengan hukum privat atau publik.

Nomor 48, partai politik sebagai badan hukum privat, padahal dalam kenyataannya partai politik lebih cenderung bergerak dalam bidang publik, yakni dengan tujuan merebut kekuasaan negara.

Selanjutnya, Nomor 49. Bahwa Pemohon berpendapat dengan nasihat yang diberikan oleh Hakim Anggota M. Guntur Hamzah dan diikuti pula oleh Hakim Ketua Saldi Isra, dalam Risalah 69/PUU-XXI/2023 pada tanggal 11 Juni 2023.

Selanjutnya huruf h, pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik sebagai pencegahan politik dinasti.

Nomor 50, dianggap dibacakan.

Lalu lanjut ke 51, hal ini terjadi karena salah satu dampak dari implementasi birokrasi, dimana pejabat hukum politik yang mendapatkan jabatan publik lewat mekanisme politik adalah terjadinya politik birokrasi. Hal ini terjadi karena pemimpin organisasi tersebut dipimpin oleh aktor politik. Dengan demikian, pemimpin politik tersebut patut diduga akan menggunakan kekuasaannya untuk mengajak bawahannya masuk ke dalam ranah politik praktis yang mendukung kepentingan politiknya.

Selanjutnya nomor 51, dianggap dibacakan. Selanjutnya nomor 52 ... 51 sampai 53 dianggap dibacakan ... eh, maaf, Yang Mulia. 51 sampai 52 dianggap dibacakan.

Lalu lanjut ke huruf i, pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutannya sesuai dengan AD/ART Partai Politik demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip konstitusionalisme yang diatur dalam Undang-Undang 1945.

Nah, selanjutnya nomor 54 sampai 57 dianggap dibacakan karena sudah ada pada permohonan sebelumnya.

Selanjutnya nomor 58 dianggap dibacakan.

Selanjutnya nomor 59 bahwa presiden tidak bisa mengabaikan dua kekuatan besar di parlemen. Ada partai politik yang sewaktu-waktu mendukung pemerintah dan sewaktu-waktu bergeser menjadi oposisi, sehingga kemudian partai politik yang ada lebih suka bergabung ke pemerintah, dibanding mempertahankan diri sebagai lembaga yang menjadi kontrol dari pemerintah.

Selanjutnya nomor 60 dianggap dibacakan.

Selanjutnya nomor ... maaf, Yang Mulia. Selanjutnya Nomor 61, kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa, sekaligus harus membatasi peluang agar orang-orang buruk tak dapat berkuasa terlalu lama, sehingga masa jabatan ketua umum partai wajib dibatasi.

Selanjutnya nomor 62-63 dianggap dibacakan.

64 dianggap dibacakan.

Lalu, ada masuk ke bagian j, analisis perbandingan masa jabatan ketua umum partai politik di berbagai negara yang menganut sistem pemerintahan di presidensial dan bentuk negara republik terhadap Indonesia.

65. Bahwa ada beberapa negara yang membatasi jabatan ketua umum partai politik yang dituangkan pula di perundang-undangan. Di sini kami mengambil dua negara sebagai contoh, yaitu negara Filipina dan (ucapan tidak terdengar jelas) Selatan.

Selanjutnya, huruf k, karakteristik partai politik di Indonesia.

Nomor 66 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, nomor 67. Pada tabel 1 di atas, secara umum masa jabatan ketua umum berlangsung selama 5 tahun. Akan tetapi, aturan lebih lanjut mengenai berapa kali seseorang jadi ketua umum, tidak diatur. Sehingga ketua umum yang sudah berkuasa selama lima tahun, itu masih ada kemungkinan untuk dipilih dan kembali menjadi ketua umum melalui mekanisme yang berbentuk muktamar, baik yang berbentuk muktamar, munas, kongres, dan rapat terbatas.

Berdasarkan sumber dari AD/ART partai yang di atas, menunjukkan seseorang yang terpilih menjadi ketua umum pada saat itu memiliki potensi untuk menjabat ketua umum dengan waktu yang sangat lama. Karena aturan mengenai hal itu tidak diatur pula dalam AD/ART-nya.

Lalu nomor 68 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, nomor 69. Pengamat politik Sukardi Rinakit melihat terlalu kuatnya figur pimpinan partai politik berpotensi mematikan kaderasasi di tubuh partai politik yang bersangkutan. Ada pandangan bahwa figur pimpinan yang kuat selalu bisa posisikan sebagai perekat. Padahal kondisi tersebut akan terus-menerus melahirkan ketergantungan di tubuh partai politik. Sementara pada saat bersamaan, kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon peganti.

Selanjutnya, nomor 70. Pakar Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada, Riswandha Imawan menilai kegagalan munculnya tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan partai melakukan reformasi internal, terutama untuk revatilisasi dan regenerasisi.

Selanjutnya, nomor 71. Bahwa benar sebagai partai politik yang mengatur tentang berapa lama masa jabatan ketua umum partai politik di dalam AD/ART. Namun ada juga partai yang tidak mengatur masa jabatan ketua umumnya di dalam AD/ART, seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang mengatur masa jabatan ketua umum partai politik di dalam AD/ART partainya, yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umumnya maksimal 2 periode atau 10 tahun.

Selanjutnya, nomor 72. Bahwa melihat fakta di atas sebetulnya pemerintah perlu untuk mengatur masa jabatan ketua umum partai melalui revisi Undang-Undang Partai Politik dengan cara melakukan penambahan pasal terkait pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dikarenakan Undang-Undang Partai Politik hingga sampai saat ini belum mengatur tentang hal tersebut. Hal ini bertujuan agar tercapai demokratisasi di dalam partai politik.

Selanjutnya huruf I. Bantuan Keuangan Partai Politik bersumber dari APBD dan APBN.

Nomor 73. Bahwa dalam Pasal 72 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, nomor 74 dianggap dibacakan.

75. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa bantuan keuangan dari anggaran pendapatan APBN atau APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan Masyarakat.

Selanjutnya, nomor 76 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, nomor 77. Berdasarkan fakta di atas bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik merupakan bagian dari pajak yang

dibayarkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terdapat kepentingan konstitusional Pemohon untuk memastikan ... memastikan bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat dalam berjalanannya nilai demokrasi di internal partai. Selain itu, pengelola APBN tersebut tentunya dilakukan oleh DPP setiap partai, dimana yang paling berwenang untuk pengelolaan dan pengalokasian anggaran adalah ditentukan oleh ketua umum partai.

Selanjutnya, m. Dasar-dasar alasan pembatasan masa jabatan pembinaan partai politik, terutama ketua partai politik atau sebutannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 2 kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturutturut atau tidak berturut-turut.

Nomor 78. Bahwa alasan pembatasan tersebut sudah disampaikan dalam Alasan Pemohon atau Posita di huruf a sampai I.

Selanjutnya, nomor 79. Dengan demikian, wajar dan tepat jika kekuasaan pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan AD/ART partai politik dibatasi dalam masa jabatannya untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewenangan kekuasaan, serta untuk menghindari dominasi kekuasaan yang mutlak oleh individu atau kelompok tertentu di dalam tubuh partai politik.

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [36:06]

Petitum?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [36:09]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum, kami memformulasikan pada nomor 2, menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan partai politik, terutama atau umum partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut

atau tidak berturut-turut, serta pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.'

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: M **GUNTUR HAMZAH** [37:18]

Ya, baik, Saudara Kuasa.

Terhadap Permohonan dan Perbaikan Permohonan Saudara ini, Saudara telah menyampaikan alat Bukti P-1 sampai P-4, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [37:33]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [37:34]

Benar, ya. Oke, baik. Ini sudah kita verifikasi dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke, baik. Selanjutnya dari Yang Mulia mungkin ada masukan tambahan. Ya, silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur selaku Ketua Panel, juga Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Pemohon dan Kuasa ya, ini Sidang Perbaikan ini sebenarnya tidak lagi ada nasihat sebetulnya, ya. Tapi saya karena lihat Pemohon dan juga Kuasa ini baru semester 2, ya. 2 apa masuk 3 ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [38:24]

Baru mau masuk 3, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:26]

Mau masuk 3. Saya kira penting juga untuk saya sampaikan beberapa catatan supaya kalau ke depan dalam mengajukan permohonan misalnya supaya lebih baik lagi, ya.

Yang pertama, terkait dengan penulisan *lembaran negara*, itu selalu ada tahunnya dulu baru nomornya. Di sini tidak ada. Coba dilihat

dari perihal dan sampai dengan Petitum, ya. Itu harus ada tambah tahunnya. Kenapa? Karena tahun itu dia akan menunjukkan undang-undang itu tahun berapa, ya. Kalau dia undang-undangnya 2/2011 misalnya, lembaran negara itu pasti ada tahun 2011, lalu ada nomornya, ya. Kalau tambahan lembaran negara biasanya itu tidak hanya tulis angkanya saja, tapi tidak perlu tahun lagi, ya. Itu ada itu. Ini saya mengingatkan, yang pertama.

Yang kedua, kalau saya cermati permohonan ini pada permohonan awal dan perbaikan, ini ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau di permohonan awal itu saya lihat hanya 13 halaman, ya. Kemudian di perbaikan ini ada 46 halaman. Jadi, kurang-lebih ada penambahan 33 halaman.

Nah, untuk ke depan, ini supaya untuk masukan bagi Pemohon dan Kuasa karena masih Mahasiswa Fakultas Hukum akan masuk semester 3, supaya dibiasakan ada semacam executive summary, ya.

Bahwa yang lain-lain itu dianggap telah dibacakan saja nanti, supaya tidak perlu dibacakan semua pada waktu perbaikan ini poin-poinnya perubahan, tetapi saya bisa mengerti, tadi kenapa banyak karena memang halamannya dari 13 menjadi 46 halaman, ya. Ini supaya ke depan Pemohon dan Kuasa supaya bisa mengerti, bagaimana untuk menyampaikan di perbaikannya.

Nah, executive summary itu biasanya nanti itu juga akan disertakan ... disampaikan juga ke Kepaniteraan. Jadi tidak perlu dibacakan semua, ya. Misalnya ini kan kalau di Permohonan awal kalau saya lihat sepintas, dalilnya hanya dua, tapi kalau di Permohonan Perbaikan ini, ini dalilnya ada 12, ya. Ada M itu sebenarnya, ya, semacam kesimpulan saja, tapi tidak ada dalil karena Pemohon dan Kuasa itu merujuk pada huruf A sampai dengan huruf L. Ya, itu kan sebenarnya tidak lagi ada dalilnya itu. Semacam kesimpulan, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [41:29]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:32]

Nah, ini, ini, catatan penting saja karena baik Pemohon maupun Kuasanya ini Mahasiswa Fakultas Hukum masuk semester 3, saya kira catatan ini penting, supaya ke depan ketika Anda mengajukan permohonan yang lain lagi misalnya, itu pun kalau ada keinginan, kalau tidak ada kan lain soal, supaya dibiasakan ada executive summary dengan catatan bahwa yang ada di dalam permohonan itu, itu yang tidak dalam ringkasan itu dianggap sebagai telah dibacakan.

Ya, ini catatan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel.

35. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [42:15]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Selanjutnya mungkin ada masukan? Cukup? Ada? Oke, silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:28]

Saudara Rizky yang mana? Prinsipalnya, ya?

37. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [42:29]

Saya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:32]

Kamu baru masuk Golkar baru tahun ini, toh?

39. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [42:38]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:38]

Awal tahun, ya. Nah, di halaman 8, ini Saudara atau Kuasanya mencantumkan di sini, dimana tertulis dalam AD/ART tepatnya Pasal 39 Nomor 2B IV menyebut dan seterusnya. Katakan Pemohon ... yang diserahkan Pemohon melalui email. Ini apa maksudnya ini? Apakah tidak dimasukkan dalam bukti?

"Dimasukkan atau diserahkan oleh Pemohon melalui email pada tanggal 10 Juni 2023." Itu apakah tidak diajukan juga bukti?

41. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:11]

Tidak, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:31]

Tidak. Terus maksudnya itu diajukan ke email MK, bagaimana itu? Ada diterima?

43. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:37]

Ada.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:44]

Tapi bukan bukti, ya?

45. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:46]

Bukan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:48]

Kenapa tidak diajukan ... dibuat jadi bukti? Ini apa, ya? Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Munas Golkar Tahun 2019. Jadi ini tidak dijadikan bukti. Nanti akan dipertimbangkanlah, tapi dari sini, dikutip ini ya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pasal 39, begitu ya? Mana Pasal 39 coba? Mau konfirmasi dulu apa yang Saudara sebutkan itu. Pasal 39?

Nah, itu tadi sarannya ataupun panduannya Pak Daniel Yusmic itu kalian mesti banyak belajarlah, masa diserahkan, tapi harusnya dijadikan bukti ini karena penting ini. Mana dia Pasal 39-nya itu? Aduh, sebentar dulu.

Nah, karena itu, maksud saya kalian juga perlu belajar seperti ini, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, ini kan setiap partai itu kan ada karakteristiknya, ada kekhususannya masing-masing di partai itu. Seperti kalau saya lihat di Pasal 39 yang Saudara kemukakan, kan setiap partai ini dilakukan pemilihan pimpinannya di setiap musyawarah nasional, ya. Jadi, Pasal 39 ayat (2b), "Munas berwenang menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, menetapkan program umum partai, memilih, dan menetapkan ketua umum."

Nah, ini jadi karena di sini yang menentukannya, nah, makanya Anda melihat di Undang-Undang Parpol. Kalau saya teliti di Undang-Undang Parpol itu memang tidak ada dibicarakan mengenai soal masa jabatan pimpinan parpol. Jadi, sepertinya hanya Anda cantolkan di pasal yang Anda uji ini, seperti itu, ya.

Baiklah, tapi sudah ketemu bahwa Saudara mengemukakan ini, Partai Golkar ini di setiap Munas ada ... apa namanya ... diberikan ketentuan memilih pimpinan partai politik ya, menetapkan pimpinan partai politik. Nah, itu yang mau saya tegaskan.

Baik, demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

47. KETUA: M **GUNTUR HAMZAH** [46:51]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Selanjutnya Saudara Pemohon, apa ada hal yang ingin disampaikan atau cukup?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [47:06]

Ada, Yang Mulia.

49. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [47:07]

Ya, silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [47:07]

Baik, terima kasih. Pemohon di sini meminta untuk Bambang Wuryanto dipanggil ke Mahkamah Konstitusi apabila Permohonan ini masuk ke Sidang Pleno untuk memberikan keterangannya terhadap pernyataan yang dimaksud ketua itu siapa? Karena Pemohon kemarin sempat mengirim surat terbuka kepada MKD, namun tidak ada respons. Sekian, Yang Mulia.

51. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [47:31]

Ini yang Saudara sampaikan nanti kita teruskan ke RPH, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [47:38]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [47:38]

Baik. Apa masih ada lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [47:43]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [47:43]

Cukup? Baik, karena sudah cukup, ya. Jadi, apakah nanti ada persidangan berikutnya atau tidak ya, itu nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan setelah tentu sembilan Hakim ya, akan menyelenggarakan RPH. Kami dari Panel, tentu akan melaporkan hasil dari Panel ini untuk disampaikan ke RPH lengkap sembilan Hakim. Kemudian, nanti ada ... apa ... ya, hasil dari RPH itu nanti akan disampaikan, apakah Permohonan Saudara ini lanjut ke Pleno atau akan diputus, tanpa melalui Pleno. Seperti itu, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [48:33]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: M **GUNTUR HAMZAH** [48:34]

Jadi, Saudara nanti tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Oke. Jelas?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIA MUDA [48:42]

Jelas, Yang Mulia.

59. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [48:42]

Oke, baik. Dengan demikian, saya kira sidang sudah selesai dan sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.58 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2023 Panitera, **Muhidin**

